

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 379 TAHUN 2016 TENTANG

PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH SE PROVINSI SUMATERA SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah madrasah yang telah dilakukan perbaikan/penggantian Izin Operasional dan Piagam yang hilang/rusak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian Penggantian Izin Operasional Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah se Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Taahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8510);
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13820 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

# Memperhatikan

- : 1. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau Nomor : Kd.06.10/3/PP.00/2375/2015, Tanggal 16 September 2015 Tentang Up dating Operasional Madrasah;
  - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: Kd.06.13/4/PP.00/2333/2015 tanggal 30 September 2015. tentang Penerbitan Ulang Izin Operasional Madrasah;
  - Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten lahat Nomor: Kd.06.04/2/PP.01.1/137/2015, tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Memperbaharui Izin Operasional madrasah yang hilang;

- Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Nomor Kd.06.03/4/PP.00/1393, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang usulan Izin Operasional Madrasah;
- Sutat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: Kd.06.06/4/KP.02/067/2015, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang Updating Izin Operasional Madrasah;
- Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur Nomor: 041/KK.06.12/PP.00/02/2016, Tanggal 21 Maret 2016. Tentang Penerbitan Kembali Izin Operasional MTS Subulussalam OKUT;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYHAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**KESATU** 

Memberikan Penggantian izin Operasional pendirian madrasah dan Piagam Pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dengan tebitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pergantian Izin Operasional Pendirian Madrasah, maka Izin Operasional Madrasah yang lama dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

Kepada Madrasah seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 13 Juli 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH,

HAMBALI

x

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 379 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	ORGANISASI PENYELENGGARA	A L A M A T		
1	MADRASAH TSANAWIYAH TASHLIYAH	121216100010	NSM/MTSS/1010/2016	YAYASAN TASHLIYAH	TALANG PANGERAN KECAMATA PEMULUTAN BARAT KAB.OGAN ILI		
2	MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSALAM	121216100022	NSM/MTSS/1022/2016	YAYASAN PONDOK PESANTREN ITTIFAQIYAH	DESA TANJUNG PINANG KE TANJUNG BATU KAB.OGAN ILIR		
3	MADRASAH TSANAWIYAH ISTIQOMAH	121216100024	NSM/MTSS/1024/2016	YAYASAN PENDIDIKAN ISTIQOMAH	PAYARAMAN TIMR KECAMATA PAYARAMAN KAB.OGAN ILIR		
4	MADRASAH TSANAWIYAH BAHRUL ULUM	121216100035	NSM/MTSS/1035/2016	YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM	SUKA MULYA KECAMATA INDRALAYA UTARA KAB.OGAN ILII		
5	MADRASAH TSANAWIYAH A'MAL IQOMAH	121216100019	NSM/MTSS/1019/2016	YAYASAN A'MAL IQOMAH	JL.KERIO H.BUNYAMIN SE TANJUNG KEC.TANJUNG BAT KAB.OGAN ILIR		
6	MADRASAH TSANAWIYAH NURUL AMAL PANCASILA	121216100013	NSM/MTSS/1013/2016	YAYASAN PERGURUAN ISLAM PANCASILA	JL.LETTU M.AKIP DESA PEMULUTA ILIR KEC.PEMULUTAN KAB. OGA ILIR		
7	MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH	121216100017	NSM/MTSS/1017/2016	PERGURUAN MUHAMMADIYAH	JL.MERDEKA SERI KEMBANG KEC.PAYARAMAN KAB.OGAN ILIR		
8	MADRASAH TSANAWIYAH PIDUA	121216100005	NSM/MTSS/1005/2016	YAYASAN PIDUA MERANJAT	JL.DARAT DESA MERANJAT IL KEC. INDRALAYA SELATA KAB.OGAN ILIR		
9	MADRASAH TSANAWIYAH	121216100008	NSM/MTSS/1008/2016	YAYASAN ASSALAFIYAH	DESA SUNGAI PINANG KEC. SUNG PINANG KABUPATEN OGAN ILIR		
10	ASSALAFIYAH MADRASAH TSANAWIYAH BAHRUL MAROM	121216100011	NSM/MTSS/1011/2016	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	DESA SUNGAI LEBUNG KE PEMULUTAN SELATAN KABUPATI OGAN ILIR		

11	MADRASAH TSANAWIYAH NURUSSALAM	NAWIYAH 121216100028 NSM/MTSS/1028/2016 YAYASAN AS S		YAYASAN AS SIBYAN	DESA BETUNG KEC. LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR		
12	MADRASAH TSANAWIYAH NURUL AMAL	121216100016	NSM/MTSS/1016/2016	YAYASAN AL JAUHARIAH	DESA KASIH RAJA KEC. LUBUK KELIAT ABUPATEN OGAN ILIR		
100					LUBUK LINGGAU		
13	MADRASAH TSANAWIYAH MAZRO'ILLAH	121216730002	NSM/MTSS/7302/2016	YAYASAN PONDOK PESANTREN MAZRO'ILLAH	MARGO MULYO KOTA LUBUK LINGGAU		
					MUARA ENIM		
14	MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYAH ISLAMIYYAH	121216030021	NSM/MTSS/0321/2016	YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH	DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KAB. MUARA ENIM		
15	MADRASAH TSANAWIYAH RAWDHOTUT TAUFIQ	121216030013	NSM/MTSS/0313/2016	YAYASAN RAWDHOTUT TAUFIQ	DESA KEPUR KEC. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM		
16	MADRASAH TSANAWIYAH DARUTTA'LIM	121216030001	NSM/MTSS/0301/2016	YAYASAN PENDIDIKAN DARUT TA'LIM	DESA PINANG BELARIK KEC. UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM		
					LAHAT		
17	MADRASAH TSANAWIYAH YPI AN NUR	121216040008	NSM/MTSS/0408/2016	YAYASAN AN NUR	DESA MARGA MULYA KEC.KIKIN TIMUR KABUPATEN LAHAT		
-	Millor				MUSI BANYUASIN		
18	MADRASAH TSANAWIYAH AL IKHLAS KEBAN	121216060009	NSM/MTSS/0609/2016	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS	DESA KEBAN II KECAMATAN SANGA DESA KAB. MUBA		
19	MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL HUDA	121216060024	NSM/MTSS/0624/2016	PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA	DESA MARGA MULYA KEC. TUNGKAL JAYA KAB. MUBA		
20	MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI SUMBERSARI	121216060023	NSM/MTSS/0623/2016	GUPPI SUMBERSARI	DESA SUMBER SARI KEC.TUNGKAL JAYA KAB. MUBA		
21	MADRASAH TSANAWIYAH AN NAHL	121216060024	NSM/MTSS/0624/2016	YAYASAN AN NAHL	DESA TELUK KIJING KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN		
22	MADRASAH TSANAWIYAH AL FALAH	121216060018	NSM/MTSS/0618/2016	YAYASAN AL FALAH SUKAJAYA	LINCIR KAB. MUSI BANYUASIN		
					OKU TIMUR		
23	MADRASAH TSANAWIYAH SUBULUSSALAM SRIWANGI	121216080026	NSM/MTSS/0826/2016	YAYASAN SUBULUSSALAM SRIWANGI	DESA SRIWANGI KEC. SS. III KABUPATEN OKU TIMUR		





### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Nomor: NSM/MTsS/1016/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah :

**Nurul Amal** 

Alamat

Desa Kasih Raja

Kecamatan

Lubuk Keliat

Kabupaten

: Ogan Ilir

Provinsi

**Sumatera Selatan** 

Penyelenggara

: YP Al-Jauhary

Tahun Berdiri

: 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	1	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 20 Januari 2016

An. Menteri Agama RI,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Drs. H. Hambali, M. Si. NIP. 195609041981031001